



PT MADUSARI MURNI INDAH Tbk

("Perseroan")

RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST") DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Selasa, 21 Mei 2019, telah diselenggarakan RUPST dan RUPSLB dengan ringkasan sebagai berikut :

A. Waktu dan Tempat Penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB :

Hari/Tanggal : Selasa, 21 Mei 2019
 Waktu : RUPST Pukul 09.05 WIB – 09.55 WIB
 RUPSLB Pukul 10.00 WIB – 10.25 WIB
 Tempat : Ruang Seminar 2, Gedung Bursa Efek Indonesia, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
 Jakarta Selatan 12190

B. Mata Acara RUPST dan RUPSLB :

RUPST :
 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
 3. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan Persetujuan Pengalihan Dana Hasil Penawaran Umum;
 4. Penetapan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2019; dan
 5. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

RUPSLB :
 1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
 2. Persetujuan untuk menjaminkan lebih dari 50% aset Perseroan
 3. Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang Hadir Dalam RUPST dan RUPSLB :

Dewan Komisaris
 Komisaris Utama : Sandojo Rustanto
 Komisaris : Indra Winamo
 Komisaris : Handjojo Rustanto
 Komisaris : Henny Rustanto
 Komisaris : Irene Rustanto
 Komisaris Independen : I Nyoman Darma
 Komisaris Independen : Adikin Basirun

Direksi
 Direktur Utama : Arief Goenadibrata
 Direktur : Donny Winamo
 Direktur : Yonky Saputra Sim

D. Jumlah Saham dengan Hak Suara Sah yang Hadir :

RUPST :
 2.040.233.308 saham (87,38%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
RUPSLB :
 2.040.233.308 saham (87,38%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

E. Pertanyaan dan/atau Pendapat Terkait Agenda RUPST dan RUPSLB :

RUPST :
 1. Agenda 1 :
 Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda 1 RUPST, walaupun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam RUPST Perseroan.
 2. Agenda 2 :
 Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda 2 RUPST, walaupun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam RUPST Perseroan.
 3. Agenda 3 :
 Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda 3 RUPST, walaupun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam RUPST Perseroan.
 4. Agenda 4 :
 Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda 4 RUPST, walaupun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam RUPST Perseroan.
 5. Agenda 5 :
 Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda 5 RUPST, walaupun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam RUPST Perseroan.

RUPSLB :
 1. Agenda 1 :
 Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda 1 RUPSLB, walaupun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam RUPSLB Perseroan.
 2. Agenda 2 :
 Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda 2 RUPSLB, walaupun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam RUPSLB Perseroan.
 3. Agenda 3 :
 Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda 3 RUPSLB, walaupun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam RUPSLB Perseroan.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat Perseroan :

Keputusan RUPST dan RUPSLB diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Para pemegang saham diberikan kesempatan untuk menyampaikan dengan cara mengangkat tangan, apabila tidak setuju atau menyatakan abstain atas Agenda RUPST dan RUPSLB. Jika tidak ada yang tidak setuju atau abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Namun jika ada yang tidak setuju atau abstain, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

G. Keputusan RUPST dan RUPSLB

RUPST :
 Agenda 1 :
 Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan serta mengesahkan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku 2018 sepanjang tindakan-tindakan tersebut dilaporkan dan tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan.

Agenda 2 :
 1. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp4.243.997.074,00 (Sembilan Puluh Empat Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Puluh Empat Rupiah) sebagai berikut:
 a. Pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham sebesar Rp12,1 (Dua Belas Koma Satu Rupiah) setiap lembar saham atau seluruhnya sebesar Rp28.252.150.826,00 (Dua Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).
 b. Sisanya diperuntukkan sebagai laba ditahan.

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan dalam melaksanakan pembayaran dividen tunai Perseroan kepada masing-masing pemegang saham, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
 a. Memotong sebagian dari dividen tunai yang akan diterima pemegang saham untuk pembayaran pajak penghasilan yang akan dikenakan atas dividen tunai yang merupakan kewajiban pemegang saham, dengan tarif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
 b. Menetapkan dan/atau merubah jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tersebut diatas.
 c. Mengumumkan dalam surat kabar tentang tata cara pembayaran dividen tunai tersebut.

Agenda 3 :
 Menyetujui pengalihan penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum sebagai berikut :
 a. Pembangunan distilasi unit 2 di Lawang dengan alasan efisiensi dan efektifitas proses produksi sehingga tetap mampu bersaing dalam situasi ekonomi saat ini dan untuk menjaga kinerja keuangan Perseroan.
 b. Menambah modal kerja.

Agenda 4 :

1. Menetapkan gaji atau honorarium, dan tunjangan lainnya dari anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2019 dengan kenaikan maksimum sebesar 10% dari tahun 2018.
 2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji atau uang jasa, bonus dan tunjangan lainnya dari anggota Direksi untuk tahun 2019 dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Komite Remunerasi Perseroan.

Agenda 5 :

Menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan penetapan jumlah honorarium serta persyaratan lain penunjukannya.

RUPSLB :

Agenda 1 :

1. Menyetujui perubahan pasal 3 anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Statistik No. 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia serta perubahan pasal 11, 14 dan 15 anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK 33 yang pada intinya adalah perubahan kewajiban penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal pergantian pengurus dari 30 hari menjadi 90 hari.
 2. Menyetujui penyusunan kembali pasal anggaran dasar sehubungan dengan perubahan anggaran dasar tersebut diatas.
 3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali Anggaran Dasar dalam suatu akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikucualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Agenda 2 :

Menyetujui dan menjaminkan aset Perseroan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku dalam bentuk aset dan/atau jaminan perusahaan (corporate guarantee), dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak kepada pihak bank atau lembaga keuangan maupun pihak lain, baik atas fasilitas pinjaman yang telah diberikan dan/atau yang akan diberikan kemudian kepada Perseroan dan/atau anak perusahaan dan/atau pihak-pihak yang terafiliasi dengan Perseroan berikut penambahan dan/atau perubahan dan/atau perpanjangannya dan/atau pembaharuannya (jika ada), dengan syarat dan nilai pinjaman yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan.

Agenda 3 :

1. Menyetujui pengunduran diri Ibu Henny Rustanto selaku Komisaris Perseroan, Bapak Adikin Basirun selaku Komisaris Independen Perseroan, Bapak Arief Goenadibrata selaku Direktur Utama Perseroan dan Bapak Yonky Saputra Sim selaku Direktur Independen Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini;
 2. Menyetujui penunjukan Bapak Rodolfo C Balmater selaku Komisaris Independen Perseroan yang baru, Bapak Adikin Basirun selaku Direktur Utama Perseroan yang baru serta Bapak Jose G Tan sebagai Direktur Perseroan yang baru, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini, dimana masa jabatan mereka akan mengikuti masa jabatan dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lain.

H. Hasil Pemungutan Suara

Agenda		Mekanisme Pengambilan Keputusan			
		Pemungutan Suara			
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju + Abstain
RUPST	Agenda 1	100%	-	-	100%
	Agenda 2	100%	-	-	100%
	Agenda 3	100%	-	-	100%
	Agenda 4	100%	-	-	100%
	Agenda 5	100%	-	-	100%
RUPSLB	Agenda 1	100%	-	-	100%
	Agenda 2	100%	-	-	100%
	Agenda 3	100%	-	-	100%

I. Pelaksanaan Pembayaran Dividen Final :

1. Jadwal pembagian Dividen :
 Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler & Negosiasi : 29 Mei 2019
 Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler & Negosiasi : 31 Mei 2019
 Recording Date yang berhak atas Dividen : 10 Juni 2019
 Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai : 10 Juni 2019
 Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai : 11 Juni 2019
 Pembayaran Dividen Tunai : 21 Juni 2019

2. Mekanisme Pembagian Dividen Final :
 a. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (Recording Date) pada tanggal 10 Juni 2019 sampai pukul 16.15 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan pada tanggal 10 Juni 2019.
 b. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 21 Juni 2019. Bukti pembayaran Dividen Tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.
 c. Bagi pemegang saham yang masih menggunakan warkat, maka pembayaran Dividen akan ditransfer langsung ke Rekening Bank pemegang saham pada tanggal 21 Juni 2019. Pemegang saham diminta untuk memberitahukan Nomor Rekening Banknya secara tertulis selambat-lambatnya tanggal 10 Juni 2019 kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan PT Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading – Jakarta Utara, Telp : 021 29745222, Fax : 021 29289961.
 d. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif ("KSEI") dan/atau pemegang saham dalam bentuk Warkat (Sertifikat Kolektif Saham), wajib menyampaikan NPWP kepada BAE Perseroan paling lambat 10 Juni 2019 pada pukul 16.00 WIB.
 e. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan dan dipotong dari jumlah Dividen Tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
 f. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE PT Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading – Jakarta Utara, Telp : 021 29745222, Fax : 021 29289961 paling lambat tanggal 10 Juni 2019 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
 g. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 28 Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) dan Form DGT yang telah dilegalisir Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI dan/atau BAE dalam jangka waktu yang mengikuti ketentuan KSEI, tanpa adanya SKD dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini dibuat berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Malang, 23 Mei 2019
PT Madusari Murni Indah Tbk
Direksi